

Analisis Yuridis terhadap Upaya Hukum Luar Biasa Peninjauan Kembali (PK) oleh Jaksa dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 12PK/Pidsus/2009)

Juridic Analysis of The Extraordinary Legal Review of The Criminal In The Criminal Justice System In Indonesia (Case Study of The Court of Supreme Court Number 12PK/PIDSUS/2009)

¹Ratih Putri Setyoningsih, ²Nandang Sambas,
^{1,2}*Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung,
Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116
email: ¹ratihputriis@gmail.com,² nandangambas@yahoo.com*

Abstract. In the criminal justice system, a person convicted has the right to obtain a defense and defend from the stage of investigation to the stage of the submission of a review to the Supreme Court, even legal remedies to defend the rights of convicts are vital and guaranteed rights in Human Rights. Judicial review efforts, namely the right of convicts or heirs. As regulated in article 263 paragraph (1) KUHAP. But in practice there are still prosecutors who are submitting a review so that there is legal uncertainty and injustice. This research method is descriptive analysis of legal research. Data collection techniques in the form of library research and virtual research. From this study it was concluded that, the application of extraordinary legal remedies proposed by the public prosecutor on the basis of justice and the principle of balance and jurisprudence is not a legal discovery but merely an error of legal interpretation resulting in injustice.

Keywords: Criminal Behavior System, Judicial Review, Prosecutor

Abstrak. Dalam sistem peradilan pidana seseorang terpidana dijamin haknya untuk mendapatkan pembelaan dan melakukan pembelaan sejak tahap penyidikan hingga tahap pengajuan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung, bahkan upaya hukum guna membela hak-hak terpidana merupakan hak yang vital dan dijamin dalam Hak Asasi Manusia. Upaya hukum peninjauan kembali yaitu hak terpidana atau ahli waris. Seperti di atur dalam pasal 263 ayat (1) KUHAP. Namun pada praktiknya masih ada jaksa yang mengajukan peninjauan kembali sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan. Metode Penelitian ini merupakan penelitian hukum deskriptif analisis. Teknik pengumpulan data berupa penelitian kepustakaan dan penelitian virtual. Dari penelitian ini disimpulkan bahwa, penerapan upaya hukum luar biasa peninjauan kembali yang diajukan oleh jaksa penuntut umum atas dasar asas keadilan dan asas keseimbangan serta yurisprudensi bukan merupakan penemuan hukum melainkan hanya merupakan kekeliruan penafsiran hukum sehingga menimbulkan ketidakadilan.

Kata kunci : Sistem Peradilan Pidana, Peninjauan Kembali, Jaksa.

A. Pendahuluan

Sistem Peradilan Pidana (criminal justice system) sebagai istilah menurut Black's Law Dictionary disebutkan sebagai "The system typically has three components: law enforcement (police, sheriffs, marshals), the judicial process (judges, prosecutors, defense lawyers), and corrections (prison officials, probation

officers, parole officers)".¹

Pengertian tersebut lebih menekankan pada "komponen" dalam sistem penegakan hukum, yang terdiri dari polisi, jaksa penuntut umum, hakim, advokat dan lembaga masyarakat. Disamping itu pengertian di atas juga menekankan kepada fungsi komponen untuk "menegakkan hukum pidana",

¹ Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, Seventh Edition, West Group, St. Paul, Minn, 1999, hlm. 381

yaitu fungsi penyidikan, proses peradilan dan pelaksanaan pidananya.

Berkaitan dengan pengertian sistem peradilan pidana tersebut, tujuan dari sistem pidana itu sendiri harus melibatkan empat komponen dalam sistem peradilan pidana (kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan) diharapkan dapat bekerja sama dan dapat membentuk suatu “integrated criminal justice system”. Apabila keterpaduan dalam bekerja sistem tidak dilakukan, maka menurut Mardjono Reksodipoetro diperkirakan akan terdapat tiga kerugian, yaitu :

1. Kesukaran dalam menilai sendiri keberhasilan atau kegagalan masing masing instansi,
2. Sehubungan dengan tugas mereka bersama kesulitan dalam memecahkan sendiri masalah-masalah pokok masing-masing instansi (sebagai subsistem dari sistem peradilan pidana).
3. Karena tanggung jawab masing-masing instansi sering kurang jelas terbagi, maka setiap instansi tidak terlalu memperhatikan efektivitas menyeluruh dari sistem peradilan pidana.

Dalam sistem peradilan pidana seseorang terpidana dijamin haknya untuk mendapatkan pembelaan dan melakukan pembelaan sejak tahap penyidikan hingga tahap pengajuan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung, bahkan upaya hukum guna membela hak-hak terpidana merupakan hak yang vital dan dijamin dalam Hak Asasi Manusia. Upaya hukum tersebut dalam proses hukum pidana mendapat tempat yang istimewa karena hal ini merupakan suatu proses yang menyatu yang tidak terpisahkan dalam suatu pemeriksaan perkara pidana. Hal ini

penting karena menunjukkan adanya sebab akibat dari suatu proses peradilan pidana.

Upaya hukum adalah upaya yang diberikan oleh undang-undang kepada seseorang atau badan hukum dalam hal tertentu melawan putusan hakim.² Terdapat dua macam upaya hukum, upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Upaya hukum biasa terdiri dari dua bagian, bagian kesatu tentang pemeriksaan banding dan bagian kedua tentang pemeriksaan kasasi.

Pemeriksaan tingkat banding merupakan salah satu upaya hukum biasa yang dapat diminta oleh salah satu atau kedua belah pihak yang berperkara terhadap suatu putusan Pengadilan Negeri.³ Para pihak dapat mengajukan banding apabila merasa tidak puas dengan putusan yang dijatuhkan oleh hakim di Pengadilan Negeri. Sedangkan pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak jika putusan di Pengadilan Tinggi tidak sesuai.

Upaya hukum luar biasa tercantumkan dalam Bab XVIII KUHAP, yang terdiri atas dua bagian, yaitu Pemeriksaan Kasasi Demi Kepentingan Hukum dan Peninjauan Kembali. Kasasi Demi Kepentingan Hukum ini adalah upaya hukum yang diberikan kepada Jaksa Agung untuk meluruskan putusan pengadilan tingkat pertama maupun banding yang telah *inkracht* yang mengandung kesalahan penerapan hukum atau mengandung pertanyaan yang penting bagi perkembangan hukum karena fungsi kasasi demi kepentingan hukum adalah untuk menjaga kesatuan penerapan

² Putra Halomoan Hsb, “Tinjauan Yuridis Tentang Upaya-Upaya Hukum”, *Jurnal IAIN padangsidempuan*, Vol.1, No.1, Juni 2015, Padangsidempuan, Hlm.43.

³ *Ibid*

hukum tanpa merugikan pihak yang berkepentingan.⁴

Berkaitan dengan pengertian peninjauan kembali memang tidak ada definisi khusus yang memberikan pengertian tersebut, Andi Hamzah memberikan pengertian peninjauan kembali adalah sebagai hak terpidana untuk meminta memperbaiki keputusan pengadilan yang telah menjadi tetap, sebagai akibat kekeliruan atau kelalaian hakim dalam menjatuhkan putusannya.⁵ Sedangkan Adami Chazawi menyatakan peninjauan kembali adalah upaya hukum luar biasa untuk melawan putusan pemidanaan yang telah tetap dan hanya boleh diajukan oleh terpidana atau ahli warisnya.⁶

Berdasarkan menurut ketentuan Pasal 263 ayat (1) KUHAP, jika diurai ketentuan Pasal tersebut memiliki unsur yang sangat limitatif yaitu :

1. Putusan pengadilan yang dimintakan peninjauan kembali telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
2. Bukan merupakan putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan
3. Diajukan oleh terpidana atau ahli warisnya.

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 263 ayat (2) diatur mengenai

syarat pengajuan peninjauan kembali yaitu :

1. Apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan.
2. Apabila dalam pelbagai putusan, terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain
3. Apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata.

Sesuai dengan judul penulisan yaitu “Analisis Yuridis Terhadap Upaya Hukum Luar Biasa Peninjauan Kembali (PK) oleh Jaksa Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia (studi kasus putusan Mahkamah Agung Nomor 12PK/PIDSUS/2009)”. Dengan perumusan masalah yang peneliti kemukakan tersebut diatas, maka untuk mencari jawaban permasalahan di atas, maka peneliti mengadakan penelitian untuk mencari data-data yang akan dianalisis guna menjawab permasalahan tersebut yang bertujuan :

1. Untuk mengetahui penerapan dan akibat hukum terhadap Peninjauan Kembali oleh Jaksa dalam hukum acara pidana.
2. Untuk mengetahui solusi terhadap pembatasan Peninjauan Kembali oleh Jaksa dalam hukum acara pidana.

⁴ Monika Sara Konardi, “Upaya Kasasi Demi Kepentingan Hukum Di Indonesia”, *Jurnal Hukum Upaya Kasasi Demi Kepentingan Hukum Di Indonesia*, 2017, Yogyakarta, Hlm. 4.

⁵ A. Hamzah dan Irdan Dahlan, , *Upaya Hukum Dalam Perkara Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm. 4

⁶ Adami Chazawi, *Lembaga Peninjauan Kembali (PK) Perkara Pidana, Penegakan Hukum dalam Penyimpangan Praktik & Peradilan Sesat*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 1

B. Landasan Teori

Sebagaimana diketahui bersama fungsi hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya-tidaknya mendekati kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara tindak pidana sehingga penerapan hukum pidana dapat dengan tepat dan jujur kepada seorang atau kelompok yang melakukan perbuatan pidana itu⁷, lebih tegas lagi Van Bemellen menyatakan fungsi hukum acara pidana adalah untuk mencari kebenaran, pemberian kepastian oleh hakim, dan pelaksanaan putusan.⁸ Secara garis besar pemberian kepastian hukum menjadi tumpuan utama dalam pelaksanaan hukum acara pidana itu sendiri, sehingga keputusan hakim yang akan diambil merupakan keputusan yang tepat yang kemudian akan dilakukan pelaksanaan (eksekusi) oleh jaksa sehingga tercipta suatu ketertiban, ketenteraman, kedamaian, keadilan dan kesejahteraan dalam masyarakat.⁹

Sistem Peradilan Pidana yang diserap dalam KUHAP, diberlakukan melalui Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1981, menganut sistem Campuran yang meletakkan kerangka landasan penyelenggaraan sistem peradilan dengan mengatur hubungan antar subsistem peradilan. Hal demikian juga dapat dilihat dari penyelenggaraan peradilan pidana secara normatif dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Tahap Penyelidikan.
2. Tahap Penyidikan.
3. Tahap Penuntutan.

4. Tahap Pemeriksaan disidang peradilan.
5. Tahap Upaya Hukum.
6. Pelaksanaan Putusan Pengadilan.

Dalam sistem peradilan pidana terpadu, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan sebagai institusi penegak hukum memiliki hubungan yang erat. Keempat institusi ini seharusnya dapat bekerja sama dan berkoordinasi dengan baik untuk mencapai tujuan dari sistem ini. Mengingat, dalam penegakan hukum faktor penghambat sangat banyak, termasuk faktor-faktor sosial, ekonomi dan sebagainya, tetapi justru faktor terpenting penghambat penegakan hukum itu ada di dalam sistem hukum itu sendiri.

Sistem peradilan pidana sebagai bagian dari administrasi pemerintahan pada hakikatnya juga terikat dengan ketentuan, yakni pelaksanaan proses peradilan oleh komponen sistem peradilan pidana harus didasarkan pada wewenang yang dimiliki oleh tiap-tiap komponen dalam menggerakkan manajemen administrasi peradilan pidana harus mendapatkan perhatian yang serius bukan hanya karena masalah keabsahan tindakan aparaturnegak hukum, tapi yang lebih substansi lagi ialah karena setiap tindakan aparaturnegak hukum yang tidak ada landasan wewenangnya akan melahirkan pelanggaran-pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus benar-benar memiliki landasan hukum yang kuat karena hal tersebut berkaitan dengan hak-hak asasi manusia.

Sebagaimana diketahui berkaitan dengan pengaturan Peninjauan Kembali (PK) sudah diatur secara limitatif dalam ketentuan Pasal 263, 264, 265, 266, 267, 268 KUHAP dan

⁷ Daliyo, *Pengantar Hukum Indonesia*, Prehallindo, Jakarta, 2001, hlm 221

⁸ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, 2006, Jakarta, Hlm 8-9

⁹ *ibid*

dengan syarat harus memenuhi ketentuan dan syarat-syarat dalam Pasal 263 KUHAP. Dari semua ketentuan pasal-pasal ini dapatlah ditarik kesimpulan bahwa PK merupakan upaya hukum luar biasa yang diberikan undang-undang kepada terpidana atau ahli warisnya yang menjadi korban ketidakadilan dari pelaksanaan hukuman pidana itu sendiri, dengan sendirinya pengajuan peninjauan kembali ini tidak dapat diberikan kepada negara yang dipresentasikan oleh jaksa, karena secara prinsip negara tidak menjadi korban dalam pelaksanaan hukum pidana, tetapi terpidana atau ahli warisnya.

Dalam prakteknya selain penafsiran hukum yang keliru terhadap ketentuan Pasal 263 KUHAP juga seringkali jaksa melakukan penafsiran terhadap ketentuan Pasal 24 (1) Undang-undang No. 48 Tahun 2009, terhadap ketentuan Pasal ini jika ditelaah secara yuridis penafsiran dari ketentuan ini pun dengan jelas menyatakan pihak yang menyatakan untuk mengajukan peninjauan kembali adalah bukan Jaksa tetapi terpidana atau ahli warisnya. Hal tersebut dinyatakan dalam Pasal 24 (2) yang menyebutkan pihak-pihak adalah merupakan norma *lex generalis* (perkara pada umumnya) sementara PK perkara pidana diatur khusus (*lex specialis*) dalam Pasal 263 (1) KUHAP sehingga berlaku (*lex specialis derogat legi generalis*).

Jelaslah apa yang dilakukan oleh Jaksa berkaitan dengan pengajuan peninjauan kembali merupakan pelanggaran terhadap ajaran legisme hukum, Jhon Austin dalam pemikirannya tentang teori perintah (*Command Theory*) menyatakan dengan tegas bahwa perintah undang-undang haruslah dilakukan dan karenanya tidak dapat dilakukan

penyimpangan (*deviation*) tanpa mengabaikan prinsip-prinsip keadilan. Oleh karena itu pelaksanaan isi undang-undang ini merupakan bentuk keamanan dan kepastian hukum sebagaimana dikemukakan dalam positivisme hukum.¹⁰

Dalam pandangan Mochtar Kusumaatmadja sekalipun sistem hukum Indonesia menitikberatkan pada perundang-undangan, namun juga mempunyai pemikiran bahwa peran putusan pengadilan juga memegang peran penting dalam pembaharuan hukum. Karena pembaharuan yang teratur demikian dapat dibantu oleh perundang-undangan atau keputusan pengadilan atau kombinasi dari kedua-duanya¹¹, oleh karena itu pentingnya peran putusan pengadilan karena ada dua kemungkinan putusan hakim yaitu putusan pengadilan sebagai hukum *in concreto* atau putusan pengadilan menjadi hukum yang *in abstracto*.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hubungan Antara Iklan Le Minerale (X) dengan Kesadaran Merek (Y)

Sistem Peradilan Pidana yang diserap dalam KUHAP, diberlakukan melalui Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1981, memiliki problema yuridis hukum acara pidana ini dimana tidak diatur secara tegas pada KUHAP mengenai pengaturan mengenai hak atau wewenang Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan permohonan pemeriksaan Peninjauan Kembali (PK)

¹⁰ Friedmann, W, *Legal Theory*, Penerbit Universal Law Publishing Co. Pvt.Ltd, FifthEdition, Second Indian Reprint, New Delhi, 2002, Hlm 193

¹¹ Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan: Kumpulan Karya Tulis*, 2006, hlm 19

dalam perkara pidana. Sehingga Mahkamah Agung melakukan upaya dalam menciptakan hukum acara pidana sendiri, guna menampung kekurangan pengaturan tersebut.

Putusan Mahkamah Agung tanggal 25 Oktober 1996 Nomor 55 PK/Pid/1996, yang secara formal telah menerima permintaan peninjauan kembali yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang merupakan putusan bebas yang melahirkan yurisprudensi dalam rangka pemenuhan Pasal 21 Undang-undang Nomor 14 tahun 1970 dimana ketentuan pasal ini ditafsirkan bahwa di dalam perkara pidana, selalu terdapat dua pihak yang berkepentingan yaitu terdakwa dan kejaksaan yang mewakili kepentingan umum (Negara) yang tentunya juga berhak memohon pemeriksaan Peninjauan kembali (PK) ke Mahkamah Agung.

Putusan Nomor 12/PK/Pid.Sus/2009 atas nama DJOKO SUGIARTO TJANDRA diinisiasi dengan adanya yurisprudensi tersebut dengan menafsirkan beberapa peraturan Undang-undangan sebagai dasar pertimbangan yuridisnya, yaitu :

1. Pasal 244 KUHAP menegaskan putusan bebas yang secara tegas tidak dapat dimintakan kasasi. Namun melalui penafsiran terhadap Pasal 244 KUHAP telah diciptakan aturan hukum baru berupa putusan bebas murni tidak dapat dimintakan kasasi, putusan bebas tidak murni dapat dimintakan kasasi dan penafsiran ini lalu menjadi yurisprudensi tetap Mahkamah Agung;
2. Pasal 21 Undang-undang Nomor 14 tahun 1970 dimana ketentuan pasal ini ditafsirkan

bahwa di dalam perkara pidana, selalu terdapat dua pihak yang berkepentingan yaitu terdakwa dan kejaksaan yang mewakili kepentingan umum (Negara). Oleh karena itu pihak yang berkepentingan yang disebut dalam pasal 21 UU 14/1970 tersebut ditafsirkan adalah, Kejaksaan yang tentunya juga berhak memohon pemeriksaan Peninjauan kembali (PK) ke Mahkamah Agung;

3. Pasal 263 ayat (3) KUHAP menurut penafsiran Majelis Mahkamah Agung RI maka ditunjukan kepada Jaksa oleh karena Jaksa Penuntut Umum adalah pihak yang paling berkepentingan agar keputusan hakim dirubah, sehingga putusan yang berisi pernyataan kesalahan terdakwa tapi tidak diikuti pemidanaan dapat dirubah dengan diikuti pemidanaan terhadap terdakwa;
4. Berdasarkan asas Legalitas serta penerapan asas keseimbangan Hak Asasi antara kepentingan perseorangan (Termohon PK) dengan kepentingan umum, Bangsa dan Negara dilain pihak disamping perseorangan (terdakwa) juga kepentingan umum yang diwakili kejaksaan tersebut dapat pula juga melakukan Peninjauan kembali (PK);
5. Mahkamah Agung sebagai badan peradilan tertinggi di Negara Republik Indonesia bertugas untuk membina dan menjaga agar Semua hukum dan undang-undang diterapkan secara tepat, adil, karena itu Mahkamah Agung akan mengisi kekosongan dalam hukum acara pidana tentang masalah peninjauan kembali putusan

kasasi perkara pidana yang ternyata ada hal-hal yang belum diatur oleh KUHAP dengan cara menciptakan hukum acara sendiri (yurisprudensi) demi untuk adanya kepastian hukum serta mengakomodir kepentingan yang belum diatur di dalam Hukum Acara Pidana;

Alasan dilakukannya Peninjauan Kembali dalam perkara Nomor 12 PK/Pid.Sus/2009 atas nama DJOKO SUGIARTO TJANDRA, yaitu karena terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan pemidanaan. Pada pelbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain. Serta terdapat kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalam putusan hakim.

D. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil pembahasan yang diuraikan penulis menarik kesimpulan guna menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Penerapan upaya hukum luar biasa peninjauan kembali yang diajukan oleh jaksa penuntut umum atas dasar asas keadilan dan asas keseimbangan serta yurisprudensi bukan merupakan penemuan hukum melainkan hanya merupakan kekeliruan penafsiran hukum yang mengindikasikan kepada adanya sesat logika dalam praktek hukum pidana di Indonesia, yang berakibat pada ketidakpastian hukum dan tidak berkeadilan.

2. Solusi hukum terhadap pembatasan peninjauan kembali oleh Jaksa dalam hukum acara pidana adalah semata-mata demi kepentingan terpidana dan ahli warisnya, dengan setidaknya tidaknya memuat empat landasan pokok mengenai peninjauan kembali, yaitu:

- a) hanya diajukan terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap,
- b) tidak dapat diajukan terhadap putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan,
- c) hanya dapat diajukan terpidana atau ahli warisnya, dan
- d) hanya dapat diajukan terhadap putusan pemidanaan.

Daftar Pustaka

- A. Hamzah dan Irdan Dahlan, , *Upaya Hukum Dalam Perkara Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Adami Chazawi, *Lembaga Peninjauan Kembali (PK) Perkara Pidana, Penegakan Hukum Dalam Penyimpangan Praktik & Peradilan Sesat*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, 2006, Jakarta.
- Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, Seventh Edition, West Group, St. Paul, Minn, 1999.
- Daliyo, *Pengantar Hukum Indonesia*, Prehallindo, Jakarta, 2001.
- Friedmann, W, *Legal Theory*, Penerbit Universal Law Publishing Co. Pvt.Ltd, Fifth Edition, Second Indian Reprint, New Delhi, 2002.
- Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum dalam*

Pembangunan: Kumpulan Karya Tulis, 2006.

Monika Sara Konardi, “Upaya Kasasi Demi Kepentingan Hukum Di Indonesia”, *Jurnal Hukum Upaya Kasasi Demi Kepentingan Hukum Di Indonesia*, 2017, Yogyakarta.

Putra Halomoan Hsb, “Tinjauan Yuridis Tentang Upaya-Upaya Hukum”, *Jurnal IAIN padangsidempuan*, Vol.1, No.1, Juni 2015, Padangsidempuan.Perusahaan. Volume IV Nomor